

BAB IV

ANALISA KEABSAHAN BUKTI SAMPLE DARAH DAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PUTUSAN BEBAS MURNI NOMOR : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Keabsahan Bukti Sample Darah dan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Narkotika.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Surat
- e. Petunjuk

Analisa penulis ketika hakim dalam memutus vonnis *Vrijspraak* terhadap terdakwa MBS, bahwa dalam pertimbangannya, hakim harus mengacu pada penafsiran hukum, ditinjau dari karakternya pembuktian tindak pidana narkotika sample darah merupakan satu-satunya *real evidence* yang terdapat dalam diri terdakwa. Sampel darah merupakan bukti pendukung bagi penyidik dalam merumuskan unsur penyalahgunaan yang dirumuskan penyidik dalam Pasal 127 UU Tindak Pidana Narkotika. Secara legistis dalam sistem pembuktian *common law sistem* pembuktian sampel darah bukan merupakan alat bukti namun lebih dikategorikan

sebagai barang bukti, tergantung pada hakim dalam menerima sesuai dengan keyakinannya. Barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Barang atau benda tersebut dapat dikategorikan sebagai *corpus delicti* yang berarti barang-barang atau benda-benda yang menjadi objek delik dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Ada pula yang termasuk barang bukti ialah barang-barang yang dikategorikan sebagai *instrumenta delicti* yang berarti barang-barang atau benda-benda hasil kejahatan, barang atau benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana⁵⁴⁾.

Pemeriksaan sampel darah dalam perkara tindak pidana narkoba didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (l) huruf (e) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf(e) Undang-Undang No.2 Tahun 2002, yaitu tentang melakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan sampel darah dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk Teknis laboratorium pemeriksa Narkoba dan Psikotropika Projustitia. Selain itu adap peraturan yang lebih khusus dalam memmanagement sampel darah untuk kepentingan penyidikan yaitu sampel darah yang diperoleh dari penyidik BNN selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dengan Perka BNN No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman

⁵⁴⁾Andi Hamzah, *Opcit*, hlm,100.

Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional . sampel darah merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter (Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat (2) huruf b Perka BNN. Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), barang bukti sampel darah dominan mengacu pada sumber penafsiran hukum ekstensif, Penafsiran ekstensif yaitu suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas, karena pada hakikatnya barang bukti sampel darah yang dilegitimasi hakim sebagai alat bukti surat merupakan perluasan atau perkembangan dari sistem pembuktian di Indonesia.

Surat Dandempom VI/2 Mulawarman berdasarkan B/95/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 kepada Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Banjarmasin tentang permohonan bantuan uji sampel urine dan darah Tersangka untuk diketahui kandungan zat narkotika didalam urine dan darah Tersangka. Selanjutnya berdasarakan hasil uji laboratorium Kesehatan Daerah Banjarmasin Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 03- 1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa, diketahui bahwa dalam urine dan darah Tersangka mengandung *Amphetamina* dan *Methapemanima* yang merupakan Narkotika Golongan I Pasal 127 ayat (1) huruf a sesuai UURI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika, namun dalam

perkara ini hakim lebih mengklasifikasikan surat ini merupakan barang bukti.

Penggunaan sampel darah dalam hal *unus testis nulus testis* / batas minimum pembuktian dalam persidangan merupakan suatu pelengkap, bahwa barang bukti sampel darah:

1. Tidak dapat berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan media alat bukti yang ditentukan 172 UUPM dan sebagai alat penyampaian pada hakim di persidangan.
2. Dapat berintegrasi, bersinergis dengan alat bukti yang ditentukan dalam UUP, yaitu alat bukti surat dan petunjuk.
3. Dapat berdiri sendiri jika hakim melakukan suatu penemuan hukum baru, perihal barang bukti sampel darah hakim menilai dari sumber hukum Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan, Permintaan, Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan.
4. Hasil analisa dakuinya sampel darah sebagai suatu alat bukti, memerlukan suatu kebiasaan hingga dapat diakui secara sah sebagai sumber hukum pembuktian dalam Sistem peradilan pidana Indonesia.

Analisa keabsahan sampel darah membutuhkan media alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 172 UUPM, untuk menjelaskan suatu

penemuan analisisnya, menurut penulis alat bukti keterangan ahli Dr.Deryl alfitri merupakan salah satu alat bukti yang paling dapat bersinergis dengan adanya sampel darah. Menurut Pasal 172 UUPM, keterangan saksi ahli adalah seorang ahli karena kapasitasnya sebagai ahli memiliki pengalaman dalam ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) nya. Pengertian ilmu pengetahuan yang di tentukan sangat luas bersifat multi disipliner.

Pasal 169 UUPM tentang aparat penyidikan dalam lingkungan militer menghubungkan perihal keterangan saksi ahli tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan, untuk kepentingan peradilan, penyidik dapat melakukan melegalisir sampel darah yang dihubungkan dengan hasil analisa keterangan ahli Dr.Deryl Alfitri yaitu dalam bentuk laporan *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti dan sah menurut undang-undang.

Media alat bukti 172 UUPM yang dapat bersinergis dengan barang bukti sample darah adalah alat bukti surat, petugas kementerian kesehatan atau petugas BNN dapat memberikan kesaksian atas hasil analisa kandungan *amphetamine* dan *metaphetamin*.

Kekurangan dari analisa barang bukti sampel darah dalam pembuktian dalam persidangan adalah analisa barang bukti sampel darah tidak dapat disandingkan atau dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan, karena alat bukti petunjuk dinilai kurang memiliki kepastian

hukum, sedangkan dengan adanya analisa barang bukti sampel darah dapat membuktikan suatu fakta hukum penggunaan narkoba dan dapat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pasal 172 UUPM, mengatur mengenai Petunjuk yang menerangkan suatu keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk secara legal hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

Menurut analisa penulis, keberadaan alat bukti petunjuk (pipet) dalam perkara MBS petunjuk di merupakan suatu pelengkap dalam pembuktian dalam persidangan, karena penilaian atas kekuatan pembuktian, karena sifat dari alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang tidak langsung, sedangkan hasil laboratorium sampel darah dengan alat bukti yang lainnya memiliki persesuaiannya satu sama lain.

Adanya fakta hukum yang melemahkan analisa hasil uji kandungan sampel darah terdakwa MBS adalah adanya bukti MBS tengah mengkonsumsi jenis obat *Coditam* yang dikonsumsi Terdakwa mengandung *codein* (golongan opium) yang termasuk dalam narkoba golongan III yang memiliki khasiat untuk mengurangi batuk sekaligus sebagai obat penenang. Selain itu MBS juga mengkonsumsi *denocetam*

mengandung *piracetam* yang berkhasiat sebagai penguat syaraf pusat (otak) yang biasanya digunakan untuk sehabis operasi di bagian kepala karena semisal kecelakaan. Bahwa obat *berthyco* yang diminum Terdakwa mengandung *mekobalamin* yang berfungsi sebagai vitamin penguat saraf.

Pembelaan dengan alasan tengah melakukan terapi pengobatan atas pembekuan darah dalam otak yang diderita MBS adalah adanya bukti kandungan *Coditam*, apabila di test urine Terdakwa MBS dapat positif mengandung narkotika, tetapi seharusnya tidak mengandung amfetamina ataupun metamfetamina. sampel urine yang diambil dapat dilakukan pengujian kandungan narkotika sebatas dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari. dan batas waktu sampel darah apabila dilakukan pengujian, maksimal jangka waktu 1 (satu) bulan. Bahwa pengambilan sampel urine dengan waktu pengujian seyogyanya tidak melebihi waktu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari, sebab apabila melewati waktu tersebut data sampel sudah tidak akurat lagi. Serta adanya bukti obat yang Terdakwa MBS konsumsi untuk nyeri adalah yang diresepkan dokter seperti *coditam*, *benocetam* dan *berthyco*.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Putusan Bebas Murni Pada Terdakwa Muhammad Billy Sarully Dalam Putusan Nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Narkotika.

Perkembangan sifat dan karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses pembuktian dan penyelenggaraan peradilan atas keterlibatan Deni (sipil) dan Militer merupakan salah satu kendala Pengadilan Militer dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh subjek hukum militer di Indonesia. dalam perkara putusan Nomor 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 terdakwa Muhammad Billy Sarully di sdangkan tunggal / terpisah dari adanya unsur penyertaan keterlibatan sipil dalam penyalahgunaan narkotika (berkas perkara tidak dilakukan splitsing oleh oditur militer).

Putusan Nomor 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 menggunakan hukum acara formil UUPM, akan tetapi, penggolongan dalam hukum pidana yang terbagi menjadi golongan sipil dan golongan militer, yang akan berpengaruh terhadap keberlakuan hukum pidana positif indonesia. dalam hal ini, ketentuan hukum acara sebagaimana diatur di dalam UU Pengadilan Militer merupakan legitimasi hakim pada lingkungan Pengadilan Militer untuk membentuk pengadilan khusus guna memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan unsur militer di dalamnya.

Pertimbangan hakim perihal adanya cacat formil karena pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa oleh penyidik yang merupakan bagian dari penyidikan, dilakukan sebelum adanya laporan polisi, dalam hal ini Majelis Hakim memutus perkara ini pada pokok perkara sidang militer, analisa pertimbangan ini berdampak pada mekanisme dalam sistem peradilan Pidana dapat dipahami melalui, aparat Penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Dalam sistem peradilan, Koneksitas terkait dalam dua kompetensi sistem peradilan yaitu peradilan umum dan Militer, yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain pendekatan sistem peradilan pidana dan aparat penegak hukum, dalam Koneksitas terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum formil perkara mengenai Koneksitas penyalahgunaan narkoba yaitu :

1. Pasal 103 KUHP
2. Pasal 1 KUHPT
3. Pasal 89 Ayat (1) dan (2) KUHP
4. Pasal 16 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer
6. Pasal 198 Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Tindakan oditur militer dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MBS seharusnya dilakukan dengan menggunakan sistem

Pemisahan Berkas Perkara (*Split*) dalam Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Persidangan yaitu Muhammad Billy Sarully sebagai militer aktif, dan Deni sebagai Sipil.

Persoalan hukum yang ada adalah terdakwa MBS sebagai anggota Militer aktif disidangkan tunggal di Pengadilan Militer Banjarmasin, tidak disertai dengan sidang Deni sebagai sipil dan sebagai unsur penyerta dalam penyalahgunaan narkoba, tidak cermatnya Jaksa oditur dalam melakukan pemeriksaan persyaratan formil pada proses Penuntutannya. dalam hal ini pun hakim berwenang untuk mempertimbangkan kesalahan formal (*error in procedure*), maka dalam hal Eksepsinya maka pengacara Hukum dari Kumrem 101/Ant a.n. Mayor Chk Ibnu Salam, S.H. NRP. 11010008400973 Pakumrem 101/Ant berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/2007/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016. dapat melakukan *exemptio Letis pedentis* atau *exceptio subjudice* atas gugurnya tuntutan.

Atas dasar pertimbangan itu maka hakim memutuskan *Vrijspraak* dengn dasar hukum Pasal 189 UUPM, yaitu :

1. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.

2. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan.
4. Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Kekuatan pembuktian dari adanya sampel darah dan petunjuk untuk mendukung kelengkapan azas pembuktian, yaitu azas (*Unus testis nullus testis*), oleh penyidik kepolisian hingga di kejaksaan dibutuhkan suatu tata cara / Metode untuk menyajikan bukti sampel darah sebagai alat bukti surat dan pipet sebagai alat bukti petunjuk. Secara teori disiplin ilmu kekuatan pembuktian sampel darah yang telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang seperti laboratorium kesehatan kota setempat sebagai alat bukti surat, dan pipet sebagai alat bukti petunjuk masih

dipertanyakan validitasnya, disuatu sisi lain tata cara pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam suatu persidangan dinilai penulis tidak menunjukkan adanya tujuan hukum formil, yaitu mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang utuh. dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk menjerat MBS untuk dipertanggungjawaban dan dibuktikan kesalahannya di muka hukum.

Selain adanya permasalahan validitas bukti sampel darah sebagai alat bukti surat dan pipet sebagai alat bukti petunjuk masih diragukan kekuatan pembuktiannya, sisi sinergitas bukti sampel darah sebagai alat bukti surat dan pipet sebagai alat bukti petunjuk dengan alat bukti lain yang diatur KUHAP, bahwa kekuatan pembuktian aparat penegak hukum dengan menggunakan bukti sampel darah sebagai alat bukti surat dan pipet sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada dasarnya saling berkaitan satu sama lainnya, artinya satu alat bukti saja tidak cukup (*Unus testis nullus testis*), dibutuhkan kesesuaian alat bukti lain untuk mencari suatu kebenaran materil. Alat bukti Pasal 172 Undang-undang No 31 Tahun 1997 Hukum acara pidana Militer yang bersinergis dengan *KUHAP*.

Kekuatan pembuktian tergantung pada penafsiran hakim militer dalam menerima alat bukti yang dihadirkan jaksa dalam bentuk sampel darah sebagai alat bukti surat yang telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang dan pipet sebagai alat bukti petunjuk harus dapat bersinergis

dengan alat bukti dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 172 UU KUHPM, Analisa sinergitas alat bukti sampel darah sebagai alat bukti surat dan pipet sebagai alat bukti petunjuk dengan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 172 KUHPM dan Pasal 184 KUHP telah dipraktikan kedalam suatu bentuk keterangan saksi